



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor : 33/Pdt.G/2012/PA. Buk
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 33/Pdt.G/ 2012/PA Buk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara : -----

PENGGUGAT, umur 24 tahun, pendidikan SD agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di, Kabupaten Morowali, -----

L A W A N

TERGUGAT, umur 32 tahun, Pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Morowali, -----

Pengadilan Agama tersebut di atas;-----

Telah membaca surat - surat perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksinya di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku di bawah register Nomor: 33/Pdt.G/2012/Pa.Buk, tertanggal 12 Maret 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2009 sesuai Kutipan akte nikah Nomor : 333/21/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak punya anak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010, kerukunan dan keharmonisan rumah tangga mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh (a) Tergugat minum minuman keras sampai mabuk dan memukul penggugat bila Tergugat mabuk; (b) Tergugat selingkuh dengan wanita lain;-----
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi tanggal maret 2010, sejak itu Penggugat pisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;-----
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus berlanjut sampai sekarang;-----
6. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai surat keterangan tidak mampu nomor : 200/SKTM-040/SJ-III/20112 yang dikeluarkan oleh Desa Solonsa Jaya;-----

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut diatas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor : 33/Pdt.G/2012/PA. Buk
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada

Negara;-----

SUBSIDAIR ;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir

sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah padahal telah

dipanggil secara resmi dan patut;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan perdamaian

melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor : 01 Tahun 2008,

namun Majelis Hakim tetap menganjurkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,

namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat

gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap

dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa bahwa sesuai putusan sela Nomor : 33/Pdt.G/2012/PA.Buk tanggal 20 Maret

2012 Penggugat telah diberikan izin berperkara secara cuma Cuma;-----

Bahwa terhadap gugatan Pengugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan

jawaban atas gugatan Penggugat, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara

pembuktian, dan untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat

bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akte Nikah Nomor : 333/21/X/2009 tanggal 15

Oktober 2009 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Agama Kecamatan Bungku Barat yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya

(bukti P);-----

Bahwa disamping mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat telah pula mengajukan

dua orang saksi yang telah diperiksa secara terpisah oleh Majelis Hakim yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI PERTAMA, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di
Kabupaten Morowali; -----

Dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----
- Penggugat adalah Anak kandung saksi;-----
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah bakda dukhul;-----
- Penggugat dan Tergugat tidak punya anak;-----
- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;-----
- Tergugat sering mabuk dan memukul Penggugat;-----
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari dua tahun;-----
- Penggugat dan Tergugat tidak bisda dirukunkan lagi;-----

2. SAKSI KEDUA, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat
tinggal di Kabupaten Morowali; -----

Dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----
- Penggugat adalah sepupu saksi;-----
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah bakda dukhul;-----
- Penggugat dan Tergugat tidak punya anak;-----
- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;-----
- Tergugat sering mabuk dan memukul Penggugat;-----
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari dua tahun;
- Penggugat dan Tergugat tidak bisda dirukunkan lagi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor : 33/Pdt.G/2012/PA. Buk
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut Penggugat membenarkan dan mohon perkara ini diputus;-----

Bahwa untuk meringkas putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di Persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, padahal telah dipanggil secara sah dan patut; -----

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor : 01 Tahun 2008, namun Majelis Hakim tetap menganjurkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh pasal 154 R.Bg. jo. pasal 82 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang – undang 50 Tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa ketidak harmonisan rumah tangganya disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena (a) Tergugat minum minuman keras sampai mabuk dan memukul penggugat bila Tergugat mabuk; (b) Tergugat selingkuh dengan wanita lain;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan dua alat bukti bukti berupa kutipan akte nikah (bukti P) dan dua orang saksi;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut (1) Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum punya anak, (2) Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan bahkan Tergugat memukul Tergugat dalam keadaan mabuk (3) Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih dari 2 tahun;-----

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok pokok tuntutan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai landasan formal untuk mengajukan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti Tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (bukti P) dan dua orang saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;-----

Menimbang terhadap alat bukti kutipan akte nikah (bukti P) tersebut, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang bahwa Kutipan akte nikah (bukti P) adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, oleh karenanya maka berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut dan (bukti P) tersebut, nyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat oleh perkawinan yang sah;-----

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan memberikan pertimbangan terhadap dalil dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang berdasarkan keterangan dua orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan bahkan sampai memukul dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih daro 2 tahun tanpa saling menghiraukan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor : 33/Pdt.G/2012/PA. Buk
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak mungkin dirukun kembali sebagaimana semula; -----

Menimbang bahwa dalam pasal 39 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagaimana suami isteri;-----

Menimbang bahwa secara ekpresis verbis (nyata) alasan alaaasan sebagaimana disebutkan dalam asal 39 ayat (2) undang undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dijelaskan oleh pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan oleh Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang bahwa salah satu alasan untuk melakukan perceraian adalah sebagaimana yang termaktub dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang selengkapny berbunyi :

perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;-----

Menimbang bahwa dari teks pasal tersebut di atas, maka ada dua anasir hukum yang bisa dijadikan alasan untuk perceraian adalah (1) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, (2) tidak ada harapan akan hidup rukun;-----

Menimbang bahwa terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran harus ditafsirkan secara luas (holistik) dan tidak kaku (rigid), tidak mesti hanya pertengkaran mulut, tetapi juga meliputi pertengkaran bathin (komplik psikologis);-----

Menimbang bahwa dengan perselisihan terus menerusakan semakin sulit untuk kembali rukun membina rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih lagi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi dan tidak saling mempedulikan, seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, perselisihan dan pertengkaran terus menerus mengakibatkan tidak tercapainya tujuan rumah tangga untuk membina keluarga sakinah mawaddah warohmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;-

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) tidak ada manfaatnya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa demi untuk tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor Tahun 1989 jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor : 33/Pdt.G/2012/PA. Buk
putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirim salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah diizinkan untuk berperkara secara Prodeo sesuai putusan sela, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara mrealui DIPA Pengadilan Agama Bungku;-----

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- Mengabulkan gugatan Penggugat verstek;-----
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 257.000,-(Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dibebankan kepada negara;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari SELASA tanggal 03 APRIL 2012 Masehi, oleh kami Drs. SUTRISNO SALAMON, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. SETIA ADIL dan MUHAMAD RIZKI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh USMAN ABU, S.Ag sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya tergugat; -----

Hakim Ketua,

ttd

Drs. SUTRISNO SALAMON, SH. MH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. SETIA ADIL

Hakim Anggota,

ttd

MUHAMAD RIZKI, SH

Panitera Pengganti

ttd

USMAN ABU, S.Ag

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK perkara | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 166.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |



Putusan Nomor : 33/Pdt.G/2012/PA. Buk
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah)